



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 28 /KPTS/VI/2009

TENTANG

**PENETAPAN SD NEGERI BUKIT AMAN DESA SUKAMERINDU KECAMATAN
STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS**

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya SD Negeri Bukit Aman Dusun III Desa Sukamerindu Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan sebagai SD Negeri ;
b. bahwa penetapan SD Bukit Aman Dusun III Desa Sukamerindu Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 5943, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165) ;
5. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) ;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan SD Negeri di Kabupaten Musi Rawas yang namanya SD Bukit Aman Dusun III Desa Sukamerindu Kecamatan STL Ulu Terawas menjadi SD Negeri Bukit Aman Dusun III Desa Sukamerindu Kecamatan STL Ulu Terawas.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 4 Februari 2009



- Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada :*
1. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
 2. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang.
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Musi Rawas di Lubuklinggau.
 5. Sdr. Inspektur Kab. Musi Rawas di Lubuklinggau.
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas di Muara Beliti.
 7. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Musi Rawas di Lubuklinggau.
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas di Lubuklinggau.
 9. Masing – masing yang bersangkutan.

**Jalan Yos Sudarso No. 2 Telp (0733) 451669 Fax. 451440 Lubuklinggau
Kode Pos 31626 Sumatera Selatan**